



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Lintas Sumatera Km.75 Kel. Muara Rupit, Kec.Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
Website : disdikbudmuratara11@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL TK AGRO TIMUR JAYA MULYA

Nomor 420/ 065 /DISDIK

- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- MENIMBANG : 1. Surat permohonan Kepala TK AGRO TIMUR JAYA MULYA 420/011/TK-ATJM tanggal 8 Juli 2024 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah TK AGRO TIMUR JAYA MULYA.
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke TK AGRO TIMUR JAYA MULYA tanggal 7 Agustus 2024, TK AGRO TIMUR JAYA MULYA telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar
3. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, TK AGRO TIMUR JAYA MULYA dapat diberikan Izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU

- : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional:
Nama Lembaga : **TK AGRO TIMUR JAYA MULYA**
Nama Kepala Sekolah : **MIMIYANTI, S.Pd**
Alamat Lembaga : **DESA KRANI JAYA KECAMATAN NIBUNG,
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEDUA

- : 1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu di atas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta;
2. Izin operasional sekolah ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun, terhitung dari tanggal 12 Agustus 2024 s.d. tanggal 12 Agustus 2027.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 12 Agustus 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Musi Rawas Utara,

